



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 695 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUNGO NOMOR 648 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO PADA KECAMATAN BATHIN III  
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 150/PP.04.2-BA/1508/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Kabupaten Bungo Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Pada Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 159/PP.04.2-BA/1508/2024 Tanggal 6 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR 648 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO PADA KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 648 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 648 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU khusus mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungo Taman Agung An. LILI ANGGRAINI digantikan dengan SUHANDRI, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Purwo Bakti An. MARDIAN SOLIHIN, S.Pd digantikan dengan YUNI SAFITRI, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dusun Sarana Jaya An. DEDI IRWANTO digantikan dengan MANISHA VICTORIA;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 6 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kasubbag Hukum & SDM,

ARMIDIS



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BUNGO**  
**NOMOR 695 TAHUN 2024**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**BUNGO NOMOR 648 TAHUN 2024 TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR JAMBI DAN PEMILIHAN BUPATI**  
**DAN WAKIL BUPATI BUNGO PADA**  
**KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO**  
**TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI DAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO PADA**  
**KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	1. Nur Fajriani 2. Rina Yuliana 3. Bustamar	Perempuan Perempuan Laki-laki	Air Gemuruh
2.	1. Ade Firman 2. Junaidi 3. Suhandri	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	Bungo Taman Agung
3.	1. Julfahmi 2. Rahman Saripudin 3. Ririn Mea Lenita	Laki-laki Laki-laki Perempuan	Lubuk Benteng
4.	1. Liza Maulia 2. Siti Aisyah 3. Khusnul Ummi	Perempuan Perempuan Perempuan	Manggis
5.	1. Rosdiana 2. Desri Silvia 3. Yuni Safitri	Perempuan Perempuan Perempuan	Purwo Bakti
6.	1. Mega Aktavia 2. Andry Ramadani 3. Manisha Victoria	Perempuan Laki-laki Perempuan	Sarana Jaya
7.	1. Pathurrahman Lukito 2. Dian Febriyanti, A.Ma 3. Yulianty	Laki-laki Perempuan Perempuan	Sungai Binjai
8.	1. Desi Amaliah 2. Deky Irawan 3. Ahmad Latsitarda	Perempuan Laki-laki Laki-laki	Teluk Panjang

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUNGO

Kasubbag Hukum & SDM,

SEKRETARIAT

HERFAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

ARMIDIS